

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 91/06.04/DPMPTSP/XII/2022

Membaca

Surat Permohonan dari Sdr/i MAIRANI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan

"KB ALUMNA ISLAMIC SCHOOL CAB. HARAPAN RAYA"

Menimbang:

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama

MAIRANI

Alamat : Nama Perusahaan/Yayasan :

JL, RIAU GG, ALFITRAH NO. 27 YAYASAN ALUMNA INSAN PRIMA

Alamat Perusahaan/Yayasan: JL, NURI NO. 28

Kelurahan/Kecamatan / Kampung Melayu / Sukajadi

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

rendidikan

KB ALUMNA ISLAMIC SCHOOL CAB, HARAPAN RAYA

Nama Sekolah
Alamat Sekolah

JL. KELAPA SAWIT NO. 50

Kelurahan/Kecamatan Jenis Pendidikan Tangkerang Labuai / Bukit Raya Kelompok Bermain (KB)

Nama Notaris

: DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAIE, SH, M.Kn

No. Akte Notaris
Tanggal

: 01 : 25 Oktober 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.







Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepaja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTO

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H. Pembina NIPN19770417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 13/06,01/DPMPTSP/XII/2022

Membaca

Surat Permohonan dari Sdr/i MAIRANI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "KB ALUMNA ISLAMIC SCHOOL CAB. HARAPAN RAYA"

Menimbang:

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama

MAIRANI

Alamat Nama Perusahaan/Yayasan

JL. RIAU GG, ALFITRAH NO. 27 YAYASAN ALUMNA INSAN PRIMA

Alamat Perusahaan/Yayasan:

JL. NURI NO. 28

Kelurahan/Kecamatan

Kampung Melayu / Sukajadi

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan Nama Sekolah

KB ALUMNA ISLAMIC SCHOOL CAB. HARAPAN RAYA JL. KELAPA SAWIT NO. 50

Alamat Sekolah Kelurahan/Kecamatan

Tangkerang Labuai / Bukit Raya

Jenis Pendidikan Nama Notaris

Kelompok Bermain (KB) DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAIE, SH, M.Kn

No. Akte Notaris

Tanggal

01 25 Oktober 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelengga<mark>ra yang tersebut</mark> diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.







Dikeluarkan di Pekanbaru Pada Tanggal 15 Desember 2022 a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Fenanaman Modal dan Relayanan Terpadu Satu Pintu Kota Hekanbaru HAS PENANAMAN MODA RI, S.Th.I., M.H.